



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KAWASAN PERKOTAAN
TERFASILITASI, PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

(SPAM) KAWASAN PERKOTAAN

DI KABUPATEN KAMPAR

Nomor: 165.A/PKS-SPAM/CA/VI/2017.

Nomor: 690/BUP-KPR/13 /2017

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MUHAMMAD SUNDORO : Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 333/KPTS/M/2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengembangan Penyediaan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. AZIS ZAENAL : Bupati Kampar yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14 - 2882 Tahun 2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pengangkatan Bupati Kampar Provinsi Riau, berkedudukan di Bangkinang, Jalan Lingkar (STA.0+800) Bangkinang Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang (peraturan pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 2004);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 12. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sepakat selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Pengembangan SPAM) yaitu, terdiri dari:
 - a. SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi;
 - b. Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan.
2. *Readiness Criteria* (Kriteria Kesiapan) berisikan:
 - a. Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar

- b. Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM);
- c. ketersediaan Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) yang tercantum pada alokasi dana anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kampar perencanaan teknis terinci/ *Detail Engineering Design* (DED);
- d. ketersediaan lahan yang dibuktikan dengan alas hak atas tanah (terdiri atas lahan untuk intake, IPA dan bangunan pelengkap lainnya); dan
- e. lembaga pengelola SPAM.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan di kabupaten Kampar dengan ketentuan sebagai berikut:

PENGERTIAN

Pasal 1

1. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
2. SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi
3. Pembangunan SPAM kawasan Perkotaan
4. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Air minum adalah air baku yang telah melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyediaan air baku, meliputi bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, peralatan pemantauan,

sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya.

7. Unit produksi adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologi, meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran, peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum.
8. Unit distribusi adalah sarana untuk mengalirkan air minum dari pipa transmisi air minum sampai unit pelayanan.
9. Unit pelayanan adalah sarana untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat yang terdiri dari sambungan rumah, hidran umum dan hidran kebakaran.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non-fisik penyediaan air minum.
12. Rencana Induk Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
13. Perencanaan teknis terinci pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut perencanaan teknis adalah suatu rencana rinci pembangunan SPAM di suatu kota atau kawasan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, dan unit pelayanan.

14. Lembaga Pengelola SPAM adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat.
15. Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) adalah anggaran yang disediakan oleh daerah melalui APBD untuk Dana Pendamping Program Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Ibu Kota Kecamatan (IKK) Gunung Sahilan, Kuok dan Tapung.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan di Kabupaten Kampar.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. terlaksananya pengembangan SPAM di Kabupaten Kampar
 - b. terwujudnya pelayanan air minum yang berkualitas di Kabupaten Kampar dan
 - c. tercapainya peningkatan cakupan pelayanan air minum.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. obyek Perjanjian Kerja Sama;
- b. hak dan kewajiban;
- c. pembiayaan;
- d. jangka waktu;
- e. keadaan kahar;
- f. penyelesaian perselisihan; dan
- g. perubahan.

OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. SPAM Kawasan Perkotaan Terfasilitasi;

- Pengadaan dan Pemasangan pipa HDPE Lokasi IKK Gunung Sahilan, IKK Tapung dan IKK Kuok Kabupaten Kampar (Rp.3.667.553.000 Sumber Dana APBN TA. 2017)

b. Pembangunan SPAM Kawasan Perkotaan.

- Pembangunan SPAM Baru Kapasitas 20 Liter/Detik Yang Belum Memiliki Sistem Lokasi IKK Gunung Sahilan (Rp. 7.000.000.000 Sumber Dana APBN TA. 2017)
- Pembangunan SPAM Baru Kapasitas 20 Liter/Detik Yang Belum Memiliki Sistem Lokasi IKK Tapung (Rp. 7.000.000.000 Sumber Dana APBN TA. 2017)
- Pembangunan SPAM Baru Kapasitas 20 Liter/Detik Yang Belum Memiliki Sistem Lokasi IKK Kuok (Rp. 7.000.000.000 Sumber Dana APBN TA. 2017)

c. Pengadaan dan Pemasangan Pipa IKK di :

- Kecamatan Gunung Sahilan (Rp.500.000.000,- sumber dana APBD TA 2017)
- Kecamatan Tapung (Rp.500.000.000,- sumber dana APBD TA 2017)
- Kecamatan Kuok (Rp.500.000.000,- sumber dana APBD TA 2017)

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. memperoleh dokumen RISPAM dari PIHAK KEDUA;
- b. memperoleh dokumen DDUB dari PIHAK KEDUA;

- c. memperoleh bukti Surat Izin Pemanfaatan Air Baku (SIPA) dari PIHAK KEDUA ;
- d. memperoleh perencanaan teknis terinci/*Detail Engineering Design* (DED) dari PIHAK KEDUA ;
- e. memperoleh salinan bukti alas hak atas tanah untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Kabupaten Kampar dari PIHAK KEDUA;
- f. memperoleh pernyataan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang kesiapan untuk menerima, mengelola, mengoperasikan dan memelihara aset yang dibangun oleh PIHAK PERTAMA;
- g. memperoleh pernyataan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang rencana pembentukan lembaga pengelola SPAM;
- h. memperoleh dokumen Hibah Aset Barang Milik Negara (BMN).

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Kabupaten Kampar;
- b. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola SPAM oleh PIHAK KEDUA;
- c. memproses Hibah Aset Barang Milik Negara (BMN).

(3) Hak PIHAK KEDUA:

Mendapatkan laporan pembangunan SPAM baik yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. menyerahkan dokumen RISPAM;
- b. menyediakan DDUB Kabupaten Kampar untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan;* Kabupaten Kampar

- c. menyediakan DDUB Kabupaten Kampar untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan; Kabupaten Kampar
- d. menyusun dokumen perencanaan teknis terinci (DED);
- e. menyediakan dokumen salinan bukti alas hak atas tanah untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan Terfasilitasi dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Perkotaan; Kabupaten Kampar
- f. Pada tahun 2017 di rencanakan Pembangunan Sambungan Rumah lebih kurang 800 SR dan untuk tahun berikutnya akan disesuaikan.
- g. mengusulkan hibah aset dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan lembaga pengelola kegiatan di tingkat Kabupaten; dan
- i. menyerahkan pernyataan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang kesiapan untuk menerima, mengelola dan memelihara aset yang dibangun oleh PIHAK PERTAMA.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengembangan SPAM Provinsi Riau Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Riau; dan
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Kampar

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK dapat memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

KEADAAN KAHAR

Pasal 8

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar merupakan keadaan di luar kekuasaan masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan perjanjian ini, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, angin ribut (topan), kebakaran, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, dan perang.
- (2) Semua kerugian yang timbul atau diderita atas terjadinya Keadaan Kahar, ditanggung oleh PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dan bukan merupakan tanggung jawab PARA PIHAK.
- (3) Keadaan Kahar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan oleh pihak yang berwenang.
- (4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar menyampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.
- (5) Dengan terjadinya Keadaan Kahar ini tidak membatalkan Perjanjian Kerjasama.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN

Pasal 10

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Setiap usulan perubahan oleh masing-masing PIHAK atas Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus diinformasikan terlebih dahulu secara tertulis.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dilengkapi dengan lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD SUNDORO

PIHAK KEDUA



AZIS ZAENAL